

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah serta; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, dan BUMN serta badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, antara lain:

1. Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah:
 - a. Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan *20 temuan dan nilai temuan sebesar Rp7.188.000.000,00*,
 - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 dengan *15 temuan dan nilai temuan sebesar Rp1.547.570.000,00*,
 - c. Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang dengan *5 temuan*,
 - d. Mahkamah Agung tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan *5 temuan dan nilai temuan sebesar Rp719.560.000,00*.

2. Untuk Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja adalah:
- a. Badan Narkotika Nasional tentang Efektivitas Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 dengan *13 temuan*,
 - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya dengan *8 temuan*,
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Terkait Lainnya dengan *5 temuan*,
 - d. Mahkamah Konstitusi tentang Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA 2017 (s.d.Triwulan III) dengan *13 temuan*.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terperinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat, dan Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
2	Daftar Isi.....	iv
3	Badan Narkotika Nasional	1
4	Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017.....	1
5	Infografis.....	2
6	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	3
7	Temuan.....	3
1	Perencanaan kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan kurang efektif.....	5
1.1	Perencanaan BNN bidang pemberantasan belum mendukung sasaran organisasi dan belum terukur secara memadai.....	5
1.2	BNN belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran sesuai dengan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba yang telah teridentifikasi.....	7
1.3	BNN belum sepenuhnya mengalokasikan sarpras sesuai dengan pemetaan jaringan....	8
1.4	Alokasi sumber daya manusia pada bidang pemberantasan di lingkungan BNN belum memadai serta belum dialokasikan sesuai analisis beban kerja dan pemetaan jaringan yang teridentifikasi.....	10
1.5	BNN belum memiliki SOP yang sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pengungkapan jaringan.....	12
1.6	SOP penggunaan senpi untuk bela diri pada BNN belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.....	14
1.7	Penanganan penyidikan tindak pidana narkoba belum didukung dengan	16

	administrasi dan dokumentasi kegiatan yang memadai.....	
2	Implementasi kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan belum efektif.....	18
2.1	Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya mampu mengungkap jaringan sindikat kejahatan narkoba secara efektif.....	18
2.2	IKU dalam mencapai sasaran strategis pelemahan jaringan di tingkat deputy tidak sesuai dengan distribusi indikator kinerja di masing-masing direktorat maupun BNNP dan BNNK.....	19
2.3	Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya dikembangkan untuk menyelesaikan penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba yang telah terungkap.....	21
2.4	BNN belum mengembangkan kerjasama pemberantasan narkoba antar instansi terkait secara efektif.....	22
3	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan belum efektif.....	23
3.1	Pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pemberantasan di BNN belum memadai.....	23
3.2	Laporan pelaksanaan pemberantasan belum mampu menghasilkan informasi secara berjenjang bagi kepentingan aktivitas pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba bagi jenjang di atasnya.....	26
8	Kejaksaaan Republik Indonesia	28
9	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas	28

	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait.....	
10	Infografis.....	29
11	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	30
12	Temuan.....	30
	1 Temuan Pengelolaan PNBP.....	31
	1.1 Pengelolaan uang pengganti dan pemulihan kerugian negara dari penagihan uang pengganti belum optimal	31
	1.2 Pengelolaan dan penataan barang bukti, uang rampasan, dan barang rampasan belum memadai.....	33
	1.3 Pengelolaan dan penatusahaan barang bukti dan piutang PNBP terkait verstek pada kejari di lingkungan Kejati Jambi tidak tertib.....	35
	2 Temuan Belanja Barang.....	38
	2.1 Realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan...	38
13	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat serta Instansi Terkait di Pontianak	42
14	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	43
15	Temuan.....	43
	1 Temuan Pengelolaan PNBP.....	44
	1.1 Rekening bendahara penerimaan pada Kejari Kapuas Hulu belum memperoleh izin pembukaan rekening.....	44

1.2	Pelaporan penerimaan negara yang berasal dari uang pengganti belum akurat.....	45
1.3	Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti tidak tertib.....	47
1.4	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sepenuhnya memadai.....	48
2	Temuan Belanja Barang.....	51
2.1	Pertanggungjawaban belanja barang tidak tertib.....	51
2.2	Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Kejati Kalbar sebesar Rp2,20 miliar dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp98,17 juta.....	54
16	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaaan Tinggi dan Kejaksaaan Negeri di Lingkungan Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang.....	57
17	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	58
18	Temuan.....	58
1	Temuan Pengelolaan PNBP.....	59
1.1	Terdapat kesalahan penggunaan mata anggaran penerimaan dalam penyeteroran uang rampasan.....	59
1.2	Tingkat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan uang pengganti relatif rendah dan pelaporannya belum tertib.....	60
1.3	Pengelolaan barang bukti belum sesuai	62

	ketentuan.....	
1.4	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sepenuhnya memadai.....	64
2	Temuan Pengelolaan Belanja Barang.....	68
2.1	Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara tidak sesuai ketentuan.....	68
19	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Instansi Terkait di Manado.....	71
20	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	72
21	Temuan.....	72
1	Temuan Pengelolaan PNBP.....	73
1.1	Uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya sebesar Rp6,59 juta.....	73
1.2	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sesuai dengan ketentuan minimal sebesar Rp60,86 juta.....	75
2	Temuan Pengelolaan Belanja.....	78
2.1	Terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal belanja penanganan perkara di Kejati dan Kejari di lingkungan Kejati Sulawesi Utara.....	78
2.2	Belanja barang tahun 2016 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp101,73 juta.....	80

2.3	Realisasi belanja barang dan penanganan perkara tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp401,68 juta.....	82
22	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	85
23	Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (<i>Over Capacity</i>) Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan Medan.....	85
24	Infografis.....	86
25	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	87
26	Temuan.....	87
1	Renstra Kemenkumham belum mencakup penanganan over kapasitas sesuai Nawacita Presiden.....	89
2	Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga masyarakat.....	91
3	Pengelolaan masyarakat belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai untuk menangani over kapasitas.....	93
4	Direktorat Jenderal Masyarakat tidak dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia secara memadai.....	96
5	Sarana dan prasarana dalam mengatasi kelebihan kapasitas, upaya pengamanan dan pemenuhan kebutuhan minimum narapidana di lapas dan rutan belum memadai.....	99
6	Pemanfaatan teknologi informasi sistem database masyarakat belum optimal.....	101
7	Pemanfaatan teknologi informasi sistem database masyarakat belum optimal.....	102

8	Kerjasama antara Kemenkumham dengan pihak ketiga dalam upaya penanganan over kapasitas belum maksimal.....	104
27	Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2017 Pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Batam dan Singapura.....	107
28	Infografis.....	108
29	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	109
30	Temuan.....	109
1	Pembentukan kebijakan BVK tidak sesuai prosedur dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.....	110
2	Pengendalian dan pengawasan keimigrasian atas orang asing yang menggunakan fasilitas BVK belum memadai.....	111
3	Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang menggunakan BVK saat sebelum kedatangan belum memadai.....	114
4	Proses pengawasan keimigrasian atas orang asing di perlintasan belum sepenuhnya memadai.....	116
5	Ditjen Imigrasi belum melakukan pengawasan yang memadai atas orang asing yang telah masuk dan melakukan kegiatan di Indonesia.....	119
31	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara di Manado.....	121
32	Infografis.....	122
33	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	123

34	Temuan.....	123
1	Realisasi pembayaran honorarium pada sejumlah satker sebesar Rp49,4 juta tidak sesuai dengan standar biaya masukan.....	124
2	Pertanggungjawaban belanja barang Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara sebesar Rp273,40 juta tidak sesuai ketentuan.....	126
3	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22) sebesar Rp9,12 juta tidak sesuai ketentuan.....	128
4	Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Sebesar Rp102,23 juta.....	129
5	Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan rumah dinas tahun 2016 dan 2017 pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dan Lembaga Masyarakatan Klas II A Manado tidak sesuai kontrak sebesar Rp20,21 juta.....	131
35	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta di Jakarta.....	133
36	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	134
37	Temuan.....	134
1	Realisasi pembayaran biaya bahan bakar dan biaya sewa kendaraan <i>offroad</i> pada Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan.....	136
2	Proses pengadaan tujuh kegiatan pada divisi pelayanan Hukum dan HAM tahun anggaran 2017 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp331.099.000,00.....	138

3	Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi biaya lima kegiatan dialog interaktif di radio senilai Rp10.565.000,00.....	140
4	Proses pengadaan barang berupa ATK, seminar kit, dan spanduk pada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta TA 2016 dan 2017 tidak sesuai ketentuan.....	142
5	Pembayaran perjalanan dinas pegawai pada Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp114.198.500,00.....	143
6	Dokumen pertanggungjawaban dana bantuan hukum LKBH FH Universitas Suryadarma diragukan kewajarannya.....	145
7	Dua paket pelatihan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tahun anggaran 2016 mengalami pemborosan sebesar Rp60.460.000,00.....	148
8	Pembayaran honor rapat dalam kantor Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar Rp37.345.000,00 tidak didukung bukti presensi sesuai waktunya.....	149
9	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan lima pekerjaan tahun anggaran 2016 senilai Rp689.236.505,58.....	151
10	Bendahara pengeluaran belum memungut PPN atas pekerjaan pengadaan sewa gudang penyimpanan arsip pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp45.272.727,27.....	153
38	Kepolisian Republik Indonesia	154
39	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang.....	154

40	Infografis.....	155
41	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	156
42	Temuan.....	156
	1 Pemotongan atas pembayaran tunjangan kinerja tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan secara tertib.....	157
	2 Biaya makan tahanan pada Polda Sumsel tahun 2016 dan 2017 tidak mencukupi dan penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan riil	158
	3 Prosedur pengamanan barang bukti pada Direktorat Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel tidak memadai.....	159
	4 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pengamanan objek vital pada Polda Sumsel belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan	160
	5 Pertanggungjawaban keuangan biaya pemeliharaan dan perawatan (Harwat) R4 pada Polres Muara Enim kurang memadai.....	163
43	Mahkamah Agung	165
44	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau.....	165
45	Infografis.....	166
46	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	167
47	Temuan.....	167
	1 Kekurangan volume pada pekerjaan fisik sebesar Rp411.584.637 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan minimal sebesar Rp94.749.536.....	168
	2 Penyedia jasa tenaga operator pemeliharaan rutin AC sentral belum melaksanakan kewajiban kontrak pada empat item pekerjaan sebesar	169

	Rp137.354.881, pembayaran kepada pekerja sebesar Rp149.923.350 dan jaminan pelaksanaan pekerjaan belum dicairkan sebesar Rp61.941.650	
3	Pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal tidak memadai.....	171
4	Terdapat penetapan harga perkiraan sendiri dan harga satuan barang kontrak yang tidak didukung oleh proses yang memadai.....	173
5	Pekerjaan pengadaan teknologi informasi, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP pada PN Kepanjen tidak sesuai dengan ketentuan.....	174
48	Mahkamah Konstitusi	176
49	Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 (s.d.Triwulan III) pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta.....	176
50	Infografis.....	177
51	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	178
52	Temuan.....	178
1	Perencanaan Penanganan Perkara PUU.....	180
1.1	Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur jangka waktu penyelesaian penanganan perkara PUU	180
2	Pelaksanaan Penanganan Pengujian Undang-Undang.....	181
2.1	Kegiatan penanganan perkara PUU belum sepenuhnya sesuai ketentuan.....	181
2.1.1	SOP MK belum mengatur tata cara penanganan atas permohonan perkara PUU yang belum dilengkapi oleh pemohon.....	181
2.1.2	SOP belum mengatur batas waktu antara pengajuan permohonan perkara	182

	diregistrasi.....	
2.1.3	Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan belum sepenuhnya efektif.....	184
2.1.4	MK belum memiliki standar yang mengatur jangka waktu dan proses administrasi penyelesaian perkara PUU....	185
2.1.5	Proses minutasi berkas perkara belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SOP.....	187
2.2	Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan perkara Pengujian Undang Undang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil.....	188
2.2.1	LAKIP kepaniteraan tahun 2016 belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil.....	190
2.2.2	Penanganan pengaduan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.....	191
2.2.3	Penelitian kepuasan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.....	192
2.2.4	Pelaksanaan pengawasan oleh APIP terhadap proses penyelenggaraan penanganan PUU belum memadai.....	193
3	Sumber Daya Dalam Penanganan PUU.....	194
3.1	Pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung penanganan perkara PUU belum optimal.....	194
3.2	Sistem informasi elektronik MK belum memiliki fitur penelusuran status perkara, minutasi berkas perkara, dan sistem informasi pelayanan publik 61.....	195

Hasil Pemeriksaan Kinerja
Atas Efektivitas Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Laporan Hasil
Pemeriksaan


KINERJA

IHPS II 2017

EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2016 s.d. SEMESTER I TAHUN 2017

Kriteria Pemeriksaan

PRAKTIK PENGELOLAAN YANG BAIK



**Kesimpulan
Pemeriksaan**

Aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh BNN T.A 2016 s.d Semester I 2017 atas efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

**BELUM TERCAPAI
SECARA OPTIMAL**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan memberikan rekomendasi atas kinerja efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Badan Narkotika Nasional.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan utama berupa pelaksanaan kegiatan pemberantasan **belum sepenuhnya mampu** mengungkap jaringan sindikat narkoba serta belum dapat dikembangkan dalam penyidikan aset TPPU; kerjasama operasi antara BNN dengan Polri/instansi terkait belum sepenuhnya efektif; dan BNN belum memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan. Dari sisi perencanaan kegiatan pemberantasan belum didukung sepenuhnya dengan sasaran perencanaan organisasi yang terukur; pengalokasian sumber daya (anggaran, SDM, dan sarpras) yang memadai; dan mekanisme pelaksanaan tugas yang belum sesuai ketentuan. Selain itu, dalam penanganan penyidikan tindak pidana narkoba belum didukung dengan administrasi dan dokumentasi kegiatan yang memadai. Kompleksitas permasalahan yang muncul mengakibatkan efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada BNN belum tercapai secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan kurang efektif
1.1	Perencanaan BNN bidang pemberantasan belum mendukung sasaran organisasi dan belum terukur secara memadai
1.2	BNN belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran sesuai dengan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba yang telah teridentifikasi
1.3	BNN belum sepenuhnya mengalokasikan sarpras sesuai dengan pemetaan jaringan
1.4	Alokasi sumber daya manusia pada bidang pemberantasan di lingkungan BNN belum memadai serta belum dialokasikan sesuai analisis beban kerja dan pemetaan jaringan yang teridentifikasi

1.5	BNN belum memiliki SOP yang sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pengungkapan jaringan
1.6	SOP penggunaan senpi untuk bela diri pada BNN belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
1.7	Penanganan penyidikan tindak pidana narkoba belum didukung dengan administrasi dan dokumentasi kegiatan yang memadai
2	Implementasi kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan belum efektif
2.1	Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya mampu mengungkap jaringan sindikat kejahatan narkoba secara efektif
2.2	IKU dalam mencapai sasaran strategis pelemahan jaringan di tingkat deputy tidak sesuai dengan distribusi indikator kinerja di masing-masing direktorat maupun BNNP dan BNNK
2.3	Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya dikembangkan untuk menyelesaikan penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba yang telah terungkap
2.4	BNN belum mengembangkan kerjasama pemberantasan narkoba antar instansi terkait secara efektif
3	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan yang telah dilaksanakan belum efektif
3.1	Pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pemberantasan di BNN belum memadai
3.2	Laporan pelaksanaan pemberantasan belum mampu menghasilkan informasi secara berjenjang bagi kepentingan aktivitas pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba bagi jenjang di atasnya

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
(Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017)
pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait

PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN
TERTENTU

IHPS II
Tahun 2017

PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
(BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL)
SERTA INTENSIFIKASI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN SEMESTER I
2017 PADA KEJAKSAAN TINGGI
DAN KEJAKSAAN NEGERI



Jambi	Kalimantan Barat	Sumatera Selatan	Sulawesi Utara
4 Temuan	6 Temuan	5 Temuan	5 Temuan
Kerugian Negara Rp1.476.200.000	Kerugian Negara Rp2.479.990.000	Kerugian Negara Rp1.219.710.000	Kerugian Negara Rp401.680.000
Kekurangan Penerimaan Rp1.272.430.000	Kekurangan Penerimaan Rp98.170.000	Kekurangan Penerimaan Rp175.520.000	Kekurangan Penerimaan Rp64.300.000

sumber: lampiran 2.1 - IHPS II Tahun 2017

Kesimpulan Pemeriksaan

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBPN maupun terhadap pengamanan atas kekayaan negara, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
2. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja barang, dan modal serta pengelolaan PNBPN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja barang dan belanja modal serta PNBPN pada Kejati dan Kejari yang diperiksa, **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Temuan Pengelolaan PNBPN
1.1	Pengelolaan uang pengganti dan pemulihan kerugian negara dari penagihan uang pengganti belum optimal
1.2	Pengelolaan dan penataan barang bukti, uang rampasan, dan barang rampasan belum memadai
1.3	Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti dan piutang PNBPN terkait verstek pada kejari di lingkungan Kejati Jambi tidak tertib
2	Temuan Belanja Barang
2.1	Realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan

**Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja
Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017
pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat serta
Instansi Terkait di Pontianak**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan PNBP dan Belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI Pengelolaan PNBP dan Belanja **belum sepenuhnya efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Temuan Pengelolaan PNBP
1.1	Rekening bendahara penerimaan pada Kejari Kapuas Hulu belum memperoleh izin pembukaan rekening
1.2	Pelaporan penerimaan negara yang berasal dari uang pengganti belum akurat
1.3	Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti tidak tertib
1.4	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sepenuhnya memadai
2	Temuan Belanja Barang
2.1	Pertanggungjawaban belanja barang tidak tertib
2.2	Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Kejati Kalbar sebesar Rp2,20 miliar dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp98,17 juta

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
(Belanja Barang dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017
pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait
di Palembang

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBPN dan Belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja barang serta PNBPN pada Kejati dan Kejari yang diperiksa, **belum sepenuhnya efektif** terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Temuan Pengelolaan PNBPN
1.1	Terdapat kesalahan penggunaan mata anggaran penerimaan dalam penyeteroran uang rampasan
1.2	Tingkat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan uang pengganti relatif rendah dan pelaporannya belum tertib
1.3	Pengelolaan barang bukti belum sesuai ketentuan
1.4	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sepenuhnya memadai
2	Temuan Pengelolaan Belanja Barang
2.1	Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara tidak sesuai Ketentuan

**Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
(Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017
pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
serta Instansi Terkait di Manado**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBPN maupun terhadap pengamanan atas kekayaan negara, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
2. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja barang, dan modal serta pengelolaan PNBPN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja barang dan belanja modal serta PNBPN pada Kejati dan Kejari yang diperiksa belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Temuan Pengelolaan PNBPN
1.1	Uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya sebesar Rp6,59 juta
1.2	Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dari denda dan biaya perkara tilang belum sesuai dengan ketentuan minimal sebesar Rp60,86 juta
2	Temuan Pengelolaan Belanja
2.1	Terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal belanja penanganan perkara di Kejati dan Kejari di lingkungan Kejati Sulawesi Utara
2.2	Belanja barang tahun 2016 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp101,73 juta
2.3	Realisasi belanja barang dan penanganan perkara tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp401,68 juta

Hasil Pemeriksaan Kinerja
Atas Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas
(Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara
pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya
di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan
Medan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM


Laporan Hasil
Pemeriksaan

KINERJA

IHPS II 2017

Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, dan Medan

Kriteria Pemeriksaan



**Kesimpulan
Pemeriksaan**

Aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarpras, dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya penanganan over kapasitas pada Lapas dan Rutan

**BELUM SEPENUHNYA
EFEKTIF**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penanganan over kapasitas pada Kemenkumham dilaksanakan karena isu kelebihan kapasitas jumlah WBP/Tahanan yang terjadi di Lapas/Rutan, penguatan kelembagaan terkait penanganan *overcapacity* menjadi salah satu Nawacita Presiden.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan utama tentang regulasi dan kebijakan adalah penerapan regulasi oleh aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera yang tidak selalu menggunakan pidana kurungan sebagai hukuman. Penjatuh pidana penjara adalah upaya terakhir apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan. Hal tersebut membutuhkan komitmen yang tinggi dari Presiden melalui Menkopolkumham untuk melakukan sinergi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dengan target capaian menurunnya angka kriminalitas di masyarakat menggunakan alternatif pemidanaan sesuai aturan. Kompleksitas permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan over kapasitas pada Lapas dan Rutan **belum sepenuhnya efektif** dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarpras, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Renstra Kemenkumham belum mencakup penanganan over kapasitas sesuai Nawacita Presiden
2	Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan
3	Pengelolaan pemasyarakatan belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai untuk menangani <i>over</i> kapasitas
4	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia secara

	memadai
5	Sarana dan prasarana dalam mengatasi kelebihan kapasitas, upaya pengamanan dan pemenuhan kebutuhan minimum narapidana di lapas dan rutan belum memadai
6	Pemanfaatan teknologi informasi sistem <i>database</i> masyarakat belum optimal
7	Kerjasama pengendalian dan pengawasan informasi dan komunikasi keluar oleh narapidana yang dilakukan Kemenkumham dengan pihak lain tidak berjalan optimal
8	Kerja sama antara Kemenkumham dengan pihak ketiga dalam upaya penanganan over kapasitas belum maksimal

**Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengawasan Keimigrasian
Terhadap Orang Asing Yang Memperoleh Fasilitas Bebas
Visa Kunjungan (BVK)
Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2017
pada
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Terkait Lainnya
di Jakarta, Batam dan Singapura**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Laporan Hasil
Pemeriksaan

KINERJA

IHPS II 2017

Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2017
pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Terkait Lainnya
di Jakarta, Batam dan Singapura

Kriteria Pemeriksaan

BETTER MANAGEMENT PRACTICE

1

Temuan

Kebijakan BVK dan kebijakan pengawasannya telah dirancang dan disusun secara memadai

1

Rekomendasi

4

Temuan

Pelaksanaan pengawasan atas Orang Asing dengan fasilitas BVK oleh Ditjen Imigrasi dilakukan secara memadai

4

Rekomendasi

Rekomendasi BPK

**Kesimpulan
Pemeriksaan**

Aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarpras, dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya penanganan over kapasitas pada Lapas dan Rutan

**BELUM SEPENUHNYA
EFEKTIF**

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas BVK. Sasaran pemeriksaan kinerja ini untuk menilai apakah kebijakan BVK dan kebijakan pengawasannya telah dirancang dan disusun secara memadai serta pelaksanaan pengawasan keimigrasian atas orang asing dengan fasilitas BVK pada *before border*, *at the border* dan *in the border* dilakukan secara memadai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan fasilitas BVK **belum efektif** dalam memitigasi risiko. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:


NO	TEMUAN
1	Pembentukan kebijakan BVK tidak sesuai prosedur dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2	Pengendalian dan pengawasan keimigrasian atas orang asing yang menggunakan fasilitas BVK belum memadai
3	Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang menggunakan BVK saat sebelum kedatangan belum memadai
4	Proses pengawasan keimigrasian atas orang asing di perlintasan belum sepenuhnya memadai
5	Ditjen Imigrasi belum melakukan pengawasan yang memadai atas orang asing yang telah masuk dan melakukan kegiatan di Indonesia

**Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan
Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun
Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
di Manado**

PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN
TERTENTU

IHPS II
Tahun 2017

PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2016 DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017



Sulawesi
Utara

5 Temuan
Kerugian Negara
Rp188.300.000

Kekurangan
Penerimaan
Rp17.040.000

DKI
Jakarta

10 Temuan
Kerugian Negara
Rp1.296.960.000

Kekurangan
Penerimaan
Rp45.270.000

*sumber: lampiran 2.1 - IHPS II Tahun 2017

Kesimpulan Pemeriksaan

Implementasi SPI pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dan Kanwil DKI Jakarta **belum mampu secara efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Semester I 2017 pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi SPI pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara **belum mampu secara efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Realisasi pembayaran honorarium pada sejumlah satker sebesar Rp49,4 juta tidak sesuai dengan standar biaya masukan
2	Pertanggungjawaban belanja barang Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara sebesar Rp273,40 juta tidak sesuai ketentuan
3	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22) sebesar Rp9,12 juta tidak sesuai ketentuan
4	Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Sebesar Rp102,23 juta
5	Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan rumah dinas tahun 2016 dan 2017 pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Manado tidak sesuai kontrak sebesar Rp20,21 juta

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Belanja Barang dan Belanja Modal
Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
di Jakarta

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017 pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta **belum mampu secara efektif** menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Realisasi pembayaran biaya bahan bakar dan biaya sewa kendaraan <i>offroad</i> pada Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan
2	Proses pengadaan tujuh kegiatan pada divisi pelayanan Hukum dan HAM tahun anggaran 2017 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp331.099.000,00
3	Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi biaya lima kegiatan dialog interaktif di radio senilai Rp10.565.000,00
4	Proses pengadaan barang berupa ATK, seminar kit, dan spanduk pada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta TA 2016 dan 2017 tidak sesuai ketentuan
5	Pembayaran perjalanan dinas pegawai pada Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp114.198.500,00

6	Dokumen pertanggungjawaban dana bantuan hukum LKBH FH Universitas Suryadarma diragukan kewajarannya
7	Dua paket pelatihan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tahun anggaran 2016 mengalami pemborosan sebesar Rp60.460.000,00
8	Pembayaran honor rapat dalam kantor Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar Rp37.345.000,00 tidak didukung bukti presensi sesuai waktunya
9	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan lima pekerjaan tahun anggaran 2016 senilai Rp689.236.505,58
10	Bendahara pengeluaran belum memungut PPN atas pekerjaan pengadaan sewa gudang penyimpanan arsip pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp45.272.727,27

**Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja
pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Tahun 2016 s.d. September 2017
di Palembang**

PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN
TERTEKUTU

IHPS II
Tahun 2017

**PENGELOLAAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN BELANJA PADA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
SELATAN
TAHUN 2016 s.d. SEPTEMBER 2017
di PALEMBANG**



Temuan

Pemotongan atas pembayaran tunjangan kinerja tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan secara tertib

Biaya makan tahanan pada Polda Sumsel tahun 2016 dan 2017 tidak mencukupi dan penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan riil

Prosedur pengamanan barang bukti pada Direktorat Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel tidak memadai

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pengamanan objek vital pada Polda Sumsel belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan

Pertanggung jawaban keuangan biaya pemeliharaan dan perawatan (Harwat) R4 pada Polres Muara Enim kurang memadai

Kesimpulan Pemeriksaan

Rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja dan PNB **belum sepenuhnya memadai** untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja, serta pemungutan, penyeteroran dan penatausahaan PNB

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK Tahun 2015 dengan tujuan untuk menilai apakah: (1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran belanja dan PNBPN telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan (2) penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja, serta pemungutan, penyetoran dan penatausahaan PNBPN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja dan PNBPN **belum sepenuhnya memadai** untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja, serta pemungutan, penyetoran dan penatausahaan PNBPN. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pemotongan atas pembayaran tunjangan kinerja tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan secara tertib
2	Biaya makan tahanan pada Polda Sumsel tahun 2016 dan 2017 tidak mencukupi dan penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan riil
3	Prosedur pengamanan barang bukti pada Direktorat Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel tidak memadai
4	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pengamanan objek vital pada Polda Sumsel belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan
5	Pertanggungjawaban keuangan biaya pemeliharaan dan perawatan (Harwat) R4 pada Polres Muara Enim kurang memadai


**Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau**

PEMERIKSAAN
DENGAN
TUJUAN
TERTENTU



IHPS II
Tahun 2017

PENGLOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016 s.d. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
DI JAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN RIAU



Temuan

Kerugian Negara
Rp552.240.000

Kekurangan
Penerimaan
Rp159.800.000

Ketidakhematan
Rp7.520.000

*sumber: lampiran 2.1 - IHPS II Tahun 2017

Kesimpulan Pemeriksaan

Implementasi SPI dan pelaksanaan kegiatan **belum sepenuhnya sesuai** dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan pertanggungjawaban belanja telah dilaksanakan secara memadai dan menguji apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau menyajikan pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan yang **belum sepenuhnya sesuai** dengan kriteria berlaku.. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Kekurangan volume pada pekerjaan fisik sebesar Rp411.584.637 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan minimal sebesar Rp94.749.536
2	Penyedia jasa tenaga operator pemeliharaan rutin AC sentral belum melaksanakan kewajiban kontrak pada empat item pekerjaan sebesar Rp137.354.881, pembayaran kepada pekerja sebesar Rp149.923.350 dan jaminan pelaksanaan pekerjaan belum dicairkan sebesar Rp61.941.650
3	Pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal tidak memadai
4	Terdapat penetapan harga perkiraan sendiri dan harga satuan barang kontrak yang tidak didukung oleh proses yang memadai
5	Pekerjaan pengadaan teknologi informasi, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP pada PN Kepanjen tidak sesuai dengan ketentuan

**Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas
Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang
Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017
(s.d.Triwulan III)
pada Mahkamah Konstitusi
di Jakarta**

MAHKAMAH KONSTITUSI

Laporan Hasil
Pemeriksaan

KINERJA

IHPS II 2017

**EFEKTIFITAS PENANGANAN PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAHUN
ANGGARAN 2017 (S.D. TRIWULAN III)
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI
DI JAKARTA**

Kriteria Pemeriksaan

BEST MANAGEMENT PRACTICE



**Kesimpulan
Pemeriksaan**

Aspek perencanaan, tata kelola pelayanan, dan sumber daya dalam mendukung efektifitas pelayanan PUU

BELUM CUKUP EFEKTIF

Tujuan dan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang ini bertujuan untuk menilai efektifitas penanganan perkara PUU pada Mahkamah Konstitusi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan perencanaan, tata kelola pelayanan dan sumber daya pendukung pada MK telah cukup efektif untuk mendukung penanganan perkara PUU. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan dalam penanganan perkara PUU yang dapat menghambat penanganan efektifitas penanganan perkara PUU sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan Penanganan Perkara PUU
1.1	Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur jangka waktu penyelesaian penanganan perkara PUU
2	Pelaksanaan Penanganan Pengujian Undang-Undang
2.1	Kegiatan penanganan perkara PUU belum sepenuhnya sesuai ketentuan
2.1.1	SOP MK belum mengatur tata cara penanganan atas permohonan perkara PUU yang belum dilengkapi oleh pemohon
2.1.2	SOP belum mengatur batas waktu antara pengajuan permohonan perkara diregistrasi
2.1.3	Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan belum sepenuhnya efektif
2.1.4	MK belum memiliki standar yang mengatur jangka waktu dan proses administrasi penyelesaian perkara PUU
2.1.5	Proses minutasasi berkas perkara belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SOP
2.2	Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan perkara Pengujian Undang Undang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil
2.2.2	LAKIP kepaniteraan tahun 2016 belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil
2.2.3	Penanganan pengaduan belum sepenuhnya sesuai ketentuan
2.2.4	Penelitian kepuasan masyarakat belum sepenuhnya sesuai

	dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
2.2.5	Pelaksanaan pengawasan oleh APIP terhadap proses penyelenggaraan penanganan PUU belum memadai
3	Sumber Daya Dalam Penanganan PUU
3.1	Pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung penanganan perkara PUU belum optimal
3.2	Sistem informasi elektronik MK belum memiliki fitur penelusuran status perkara, minutasi berkas perkara, dan sistem informasi pelayanan publik 61

1. Perencanaan Penanganan Perkara PUU

1.1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur jangka waktu penyelesaian penanganan perkara PUU

Penjelasan	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009, tentang pelayanan publik, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Panitera Muda II diketahui bahwa MK selama ini belum memiliki Standar Pelayanan Publik yang mendukung penanganan perkara PUU. Panitera Muda II menjelaskan bahwa meskipun MK belum menyusun Standar Pelayanan, namun dalam rangka penanganan perkara PUU, pada tanggal 27 Juni 2005 MK telah menerbitkan PMK Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU. Namun hasil pemeriksaan terhadap PMK Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diketahui bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus jangka waktu penyelesaian perkara PUU sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 dan seluruh aturan dibawahnya. Dengan demikian, UU Nomor 24 Tahun 2003 dalam hal penanganan perkara PUU, belum selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2009.</p>
Kepatuhan Terhadap	Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Perundang-undangan	tentang Pelayanan Publik Pasal 21; b. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-Sub Kriteria 1.2.3.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan masyarakat/pemohon tidak mendapatkan kepastian waktu penyelesaian perkara PUU.
Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar mengusulkan revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur jangka waktu penanganan perkara PUU dan perpanjangannya.

2. Pelaksanaan Penanganan Pengujian Undang-Undang

2.1. Kegiatan penanganan perkara PUU belum sepenuhnya sesuai ketentuan

2.1.1. SOP MK belum mengatur tata cara penanganan atas permohonan perkara PUU yang belum dilengkapi oleh pemohon

Penjelasan	Salah satu kewenangan MK adalah menguji UU yang dianggap merugikan hak dan kewajiban pemohon. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan perkara PUU secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua MK dengan menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya beberapa kelemahan sebagai berikut : a. SOP belum mengatur batas waktu penerbitan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas (APKB); b. SOP belum mengatur jangk waktu penerbitan Akta Tidak Diregistrasi (ATR) dan proses pengembalian berkas ATR kepada pemohon.
-------------------	--

<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-Sub Kriteria 2.2.1; b. PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pasal 6 ayat (5) dan (6).
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan tata cara permohonan pengajuan permohonan penanganan perkara PUU belum efektif khususnya tentang jangka waktu dan proses pengembalian berkas perkara.</p>
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan SOP dengan menambahkan ketentuan batas waktu antara pengajuan permohonan s.d. penerbitan APKB atas permohonan yang tidak lengkap; 2. Mengingatkan Panitera untuk memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 terkait batas waktu penerbitan ATR.

2.1.2. SOP belum mengatur batas waktu antara pengajuan permohonan perkara diregistrasi

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis terhadap 239 perkara PUU yang ditangani oleh MK, yang terdiri dari sisa perkara TA 2015 yang diputus pada Tahun 2016 sebanyak 63 perkara, perkara yang diregister TA 2016 sebanyak 11 perkara dan perkara yang diregister Tahun 2017 (s.d Triwulan 111) sebanyak 65 perkara, diketahui bahwa jangka waktu pencatatan perkara ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi</p>
--------------------------	--

	<p>(BRPK) sejak permohonan perkara dinyatakan lengkap berbeda-beda. Diketahui bahwa sebanyak 171 perkara atau sebesar 71,55% dari total perkara yang diregistrasi harus menunggu lebih dari 15 hari untuk dicatat dalam BRPK dan selanjutnya diberikan nomor perkara.</p> <p>PMK Nomor 6 Tahun 2005 dan SOP Nomor MKRI.01/KPANIT-02/SOP.52/2013 tidak mengatur berapa lama jangka waktu pelayanan yang diperlukan untuk memproses suatu perkara PUU sejak permohonan perkara diterima dan dinyatakan lengkap s.d. perkara tersebut diregistrasi dan diberikan nomor perkara.</p>
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21; b. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-Sub Kriteria 2.2.2.1. yaitu Registrasi Perkara Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 32 ayat (3); d. PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang -Undang pasal 6 ayat (4) dan pasal 7 ayat (1).
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kurang transparannya proses pengajuan permohonan perkara PUU sampai dengan registrasi.</p>

Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar menyempumakan SOP dengan menambahkan ketentuan batas waktu antara pengajuan permohonan s.d. perkara diregistrasi dengan memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2009.
--------------------	---

2.1.3. Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan belum sepenuhnya efektif

Penjelasan	PMK Nomor 6/PMK/2005 pasal 11 diantaranya menyebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan PUU, MK menyelenggarakan dua jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan. Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, diantaranya meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pemohon, dan pokok permohonan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan oleh MK belum dilakukan secara optimal untuk dapat meminimalisasi waktu penyelesaian perkara PUU.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-Sub Kriteria 2.2.4. yaitu Pemeriksaan Pendahuluan telah dilaksanakan sesuai ketentuan; b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 11 ayat (1).

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pemeriksaan Pendahuluan untuk menghemat waktu penyelesaian perkara yang efisien dan sederhana sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Rekomendasi	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar memerintahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua MK agar menghimbau Hakim Konstitusi supaya mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam membahas rekomendasi Hakim Panel Pemeriksaan Pendahuluan untuk menentukan keberlanjutan perkara; 2. Sekretaris Jenderal MK menginstruksikan Peneliti untuk lebih optimal menjalankan tugasnya dalam memberikan bahan masukan bagi Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara.

2.1.4. MK belum memiliki standar yang mengatur jangka waktu dan proses administrasi penyelesaian perkara PUU

Penjelasan	<p>Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus mengacu pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dimana salah satunya adalah identifikasi jangka waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penanganan perkara PUU dan wawancara dengan pihak-pihak terkait diketahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada ketentuan yang mengatur jangka waktu penanganan perkara PUU; b. Belum ada SOP yang mengatur pelaporan
-------------------	---

	<p>pemantauan jangka waktu sejak;</p> <p>c. Pemeriksaan Persidangan dinyatakan selesai dari Kepaniteraan kepada Ketua Hakim MK;</p> <p>d. Sifat dan proses penyusunan rancangan putusan yang lama dan membutuhkan kajian yang mendalam serta reviu berulang-ulang dalam rangka menyusun pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) yang mendukung putusan perkara.</p>
<p>Rekomendasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-Sub Kriteria 2.2.7. yaitu Sidang Pengucapan Putusan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat (4).</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>c. Penanganan perkara PUU belum efektif.</p> <p>d. Berpotensi menunda proses yudisial reviu di Mahkamah Agung karena uji materil atas peraturan dibawah undang-undang dihentikan prosesnya menunggu hasil putusan MK.</p>
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur jangka waktu penanganan perkara PUU dan perpanjangannya; 2. Membuat SOP tentang pelaporan pemantauan jangka waktu penanganan perkara sejak Pemeriksaan Persidangan dinyatakan selesai untuk dilaporkan

	<p>kepada Ketua Hakim MK dalam setiap pelaksanaan RPH;</p> <p>3. Menginstruksikan Peneliti untuk mengoptimalkan tugasnya dalam menyusun konsep pendapat hukum Hakim Konstitusi yang mendukung putusan perkara.</p>
--	--

2.1.5. Proses minutasasi berkas perkara belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SOP

Penjelasan	<p>Setelah penanganan perkara PUU sampai pada sidang pengucapan putusan, maka PP yang menangani perkara tersebut bertanggungjawab melakukan minutasasi berkas perkara yang telah putus tersebut. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan minutasasi dan wawancara dengan Panitera Muda II, PP dan Arsiparis pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, diketahui adanya permasalahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pelaksanaan minutasasi berkas perkara belum sesuai dengan SOP; b. Terdapat berkas perkara minutasasi yang belum lengkap.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Better Management Practices</i> Sub-Sub-Sub Kriteria 2.2.8.3 Minutasasi berkas putusan perkara PUU telah dilaksanakan secara tepat waktu; b. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013 tentang Prosedur Operasional Standar di lingkungan Kepaniteraan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; c. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor

	7 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Mahkamah Konstitusi.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Risiko hilangnya berkas perkara yang terlambat dan belum diminutasi oleh Panitera Pengganti; b. Proses dokumentasi dan pengarsipan berkas perkara belum tertib administrasi; c. Dapat menimbulkan masalah validitas atas keputusan MK di kemudian hari.
Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar : 1. Memberikan teguran/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang terlambat dalam melakukan minutasi berkas perkara; 2. Mengevaluasi kembali proses minutasi berkas perkara agar tidak terjadi keterlambatan di masa yang akan datang; 3. Mengintruksikan Bagian Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Kepaniteraan membuat laporan minutasi sesuai yang diatur dalam ketentuan SOP.

2.2. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) penanganan perkara Pengujian Undang Undang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil

Penjelasan	Indikator Kinerja Utama (IKU) MK ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal di Lingkungan MK
-------------------	---

	<p>Tahun Anggaran 2015-2019. Sementara target capaian IKU dijabarkan dalam Perjanjian Kerja yang dibuat tahunan. Proses penghitungan LAKIP MK Tahun 2016 diketahui bahwa untuk menghitung indeks penanganan perkara dan indeks aksesibilitas pada Tahun 2016 telah dilakukan ikatan kontrak antara MK dengan PT. KOKEK. Sedangkan dalam penghitungan IKU untuk penanganan perkara antara perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya dengan perkara PPHU dipisahkan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap perhitungan persentase jumlah perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus diketahui bahwa perhitungan IKU yang digunakan dalam perhitungan LAKIP tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya.</p>
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> pada Sub Kriteria 2.3. yaitu MK telah melaksanakan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) secara memadai.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan pencapaian IKU Persentase jumlah perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus pada LAKIP MK Tahun 2016 belum mencerminkan kinerja riil dan IKU belum menjadi indikator perbaikan kinerja dalam peningkatan akuntabilitas penanganan perkara PUU.</p>
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar merencanakan lebih detail proses penanganan perkara PUU dan membuat perhitungan sesuai kinerja riil penanganan perkara PUU.</p>

2.2.1. LAKIP kepaniteraan tahun 2016 belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil

<p>Penjelasan</p>	<p>MK sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) memiliki tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015. Pengukuran pencapaian tersebut dilaporkan melalui LAKIP Kepaniteraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LAKIP Kepaniteraan Tahun 2016 diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LAKIP Kepaniteraan Tahun 2016 tidak akurat dan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil; b. LAKIP Kepaniteraan 2016 tidak didukung dengan data yang memadai diantaranya pencapaian IKU minutesi perkara dan pencapaian IKU Berita Acara Persidangan (BAP) yang belum didukung dengan data yang memadai.
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> pada Sub-sub Kriteria 2.4.1. yaitu Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan telah dilakukan secara memadai.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan hasil monev atas penanganan perkara PUU belum efektif.</p>
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk melakukan verifikasi</p>

	atas data kinerja dan memantau kelengkapan dokumen pendukung pencapaian kinerja yang dikumpulkan dari setiap unit kerja untuk memastikan kecukupan, keakuratan dan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Persekjen Nomor 24 Tahun 2016 pasal 8.
--	---

2.2.2. Penanganan pengaduan belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengaduan selama Tahun 2016 dan Tahun 2017 diketahui bahwa MK telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan sebanyak 35 pengaduan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. MK belum sepenuhnya merahasiakan identitas pengadu yang menyampaikan pengaduan melalui Dewan Etik; b. Penanganan pengaduan belum selaras dengan UU Nomor 25/2009, Perpres Nomor 76/2013 dan Permenpan 24 Tahun 2014; c. Belum adanya pendokumentasian dan publikasi jumlah dan status penanganan pengaduan.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme penanganan pengaduan melalui Dewan Etik belum selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2014; b. Persekjen MK Nomor 4.1 Tahun 2015 dan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun

	2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2014.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pengaruh pengaduan masyarakat dalam peningkatan kinerja MK terhadap penanganan perkara PUU belum optimal.
Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar : 1. Melakukan revisi Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 dan Persekjen MK Nomor 4.1 Tahun 2015 agar selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2014; 2. Menunjuk unit kerja yang secara khusus bertanggungjawab untuk melakukan kompilasi dan dokumentasi terhadap keseluruhan pengaduan yang diterima oleh MK.

2.2.3. Penelitian kepuasan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pengukuran survey indeks MK Tahun 2016 dan 2017 telah mencakup minimal 9 ruang lingkup aspek pelayanan dan telah dilakukan secara berkala. Namun demikian, masih terdapat permasalahan sebagai berikut : a. Analisis hasil survei tidak dapat diperbandingkan; b. MK belum mempublikasikan hasil survei secara memadai.
Kepatuhan Terhadap	Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

<p>Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pasal 4 ayat (1);</p> <p>b. <i>Better Management Practices</i> pada Sub-sub Kriteria 2.4.2. yaitu Penanganan pengaduan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas kinerja penanganan perkara PUU belum memadai;</p> <p>b. Kontribusi survei kepuasan masyarakat untuk evaluasi atas perbaikan kinerja penanganan perkara PUU belum optimal.</p>
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar melakukan revisi Persekjen MK Nomor 24 Tahun 2016, dalam hal pelaksanaan survey agar selaras dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.</p>

2.2.4. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP terhadap proses penyelenggaraan penanganan PUU belum memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Sesuai dengan Persekjen MK Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, fungsi APIP melekat pada Sub Bagian Pengawasan Internal Biro Perencanaan dan Pengawasan. Dalam pelaksanaan audit, Subbag PI Biro Renwas telah membuat laporan atas setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut</p>
--------------------------	---

	<p>diketahui masih ada permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan APIP pada penanganan perkara PUU belum berkesinambungan; Monitoring atas pelaksanaan saran perbaikan hasil pengawasan belum berkesinambungan.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> pada Sub-sub Kriteria 2.4.4. yaitu Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penanganan perkara PUU telah dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kontribusi pengawasan oleh APIP terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara PUU tidak berjalan optimal.
Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar menyusun kebijakan yang mengatur pengawasan APIP terhadap <i>core business</i> MK dilakukan setiap tahun.

3. Sumber Daya Dalam Penanganan PUU

3.1. Pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung penanganan perkara PUU belum optimal

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait diketahui adanya permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> MK tidak menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai pedoman dalam penyusunan formasi pegawai; Selama Tahun 2016 s.d. Triwulan III Tahun 2017 tidak ada penyelenggaraan
-------------------	---

	Diklat/Bimtek/Workshop terkait PUU.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Sub-sub Kriteria 3.1.1. yaitu Tersedia SDM yang cukup dan kompeten yang mendukung penanganan perkara PUU.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kinerja MK dalam penanganan perkara PUU tidak optimal.
Rekomendasi	Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kembali Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kebutuhan organisasi; 2. Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi melalui diklat terkait PUU secara berkesinambungan.

3.2. Sistem informasi elektronik MK belum memiliki fitur penelusuran status perkara, minutasi berkas perkara, dan sistem informasi pelayanan publik 61

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa SIMPP dan website MK telah memiliki fitur pengendalian keamanan, pemisahan akses dan telah dilakukan <i>backup</i> secara berkala. Namun dalam mendukung proses penanganan perkara PUU belum optimal, dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem informasi MK belum mengakomodir masyarakat untuk dapat menelusuri penanganan PUU; b. Belum adanya aplikasi sistem informasi untuk mendukung proses minutasi berkas perkara; c. MK belum memiliki akun pada SIPP.
-------------------	--

<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013, pasal 3 ayat (1); b. <i>Better Management Practices</i> Sub Sub Kriteria 3.3.1 Sistem informasi telah mendukung proses permohonan sampai dengan layanan paska putusan penanganan perkara PUU.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transparansi penanganan perkara PUU belum optimal; b. Para pihak yang berperkara di MK belum memperoleh fasilitas pelayanan sistem informasi yang memadai; c. Pengelolaan minutasi perkara menjadi berlarut-larut; d. Belum adanya informasi mengenai MK pada SIPP sehingga dukungan informasi pada SIPP yang bersifat nasional belum mencakup seluruh pelayanan publik, terutama pelayanan terkait dengan kewenangan MK.
<p>Rekomendasi</p>	<p>Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekjen MK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan pengembangan sistem penelusuran berkas perkara yang dapat diakses oleh masyarakat; 2. Menetapkan penggunaan aplikasi e-minutasi dalam proses minutasi berkas perkara; 3. Segera mengajukan permintaan akun Admin Instansi kepada Pengelola SIPP (dhi. Kemen PANRB).